

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Laju pertumbuhan ekonomi dalam perkembangannya tidaklah terlepas dari peran sector perbankan. Menurut OJK jumlah perbankan di Indonesia mengalami banyak perkembangan, pernyataan ini dibuktikan dengan menjamurnya pendirian bank-bank syariah sebanyak 195 yang terbagi atas tiga jenis yaitu Bank umum syariah, Bank pembiayaan rakyat syariah dan unit usaha syariah. Sekarang ini bank umum syariah semakin banyak jadi persaingan antar bank semakin ketat, secara langsung atau tidak akan mempengaruhi pencapaian profitabilitas bank umum syariah. Kemampuan bank umum syariah dalam menghasilkan profitabilitas menjadi indikator penting bagi keberlanjutan bisnis dan untuk mengukur kemampuan bersaing bank umum syariah dalam jangka panjang.

Menurut undang-undang perbankan no 21 tahun 2008, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup serta mensejahterakan rakyat. Bank terbagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua jenis bank ini memiliki produk bank yang hampir sama., hanya berbeda pada system operasinya. Bank dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional yaitu dengan menggunakan metode system bunga bank sedangkan secara syariah

dengan menerapkan bagi hasil atau dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam.

Di dalam ajaran agama islam sistem bunga bank di anggap sebagai hal yang riba atau dosa besar sehingga sesuai dengan ajaran islam maka bank syariah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan system perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tata cara islam. Bank umum syariah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menawarkan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah memiliki produk unggulan yang di minati nasabah yaitu pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Dengan cara ini maka biasanya bank syariah menerapkan system bagi hasil antara pihak bank dengan pihak nasabah dan meniadakan system bunga bank yang bersifat riba.

Dalam ajaran islam riba dilarang karena riba menunjukkan ketidak adilan, ketidak adilan itu timbul karena distribusi keuntungan yang di dasarkan pada jumlah yang tetap, sehingga dapat merusak mekanisme harga dan menyebabkan alokasi sumber ekonomi yang mengarah pada penumpukan modal yang terpusat pada sekelompok orang tertentu. Oleh karena itu bank syariah tidak mengenal peminjaman uang tetapi kemitraan atau kerjasama dengan prinsip bagi hasil, sedangkan peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan social tanpa adanya imbalan apapun, dalam operasinya produk bank syariah yang menerapkan system bagi hasil adalah pada pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bentuk pembiayaan yang dikenal produk dengan prinsip pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Secara umum, dalam perbankan syariah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan menempati jumlah terbesar yaitu 78,72%. dimana hal ini di ambil dari pertumbuhan dana yang berupa pembiayaan, piutang dan dalam bentuk pembiayaan ijarah yang didukung oleh tingginya pertumbuhan perhimpunan dana (Fadholi, 2015). Dari beberapa produk jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank yang lebih dikenal oleh masyarakat dan banyak digunakan yaitu sistem pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini memiliki perbedaan pada pembagian modal dan pengelolaan usaha, serta pembagian keuntungan. Jika pembiayaan mudharabah, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola usaha saja. Pembagian keuntungan berdasarkan besar modal yang disumbangkan. Sedangkan pembiayaan musyarakah, pihak bank dan nasabah sama-sama menyumbangkan modal dan mengelola usaha, biasanya sebesar 60% : 40%.

Kedua jenis pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang sangat tepat karena tujuannya adalah memberikan transparansi dan kepuasan dari kedua belah pihak dimana tidak ada yang dirugikan disalah satu pihak serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Salah satu implementasi dari transparansi dalam operasional bank syariah dengan pembuatan laporan bagi hasil kepada semua nasabah secara rutin berisi tentang mengenai

laporan berapa jumlah hasil investasi yang akan diterima nasabah itu sendiri (Rahayu, 2016). Jika kedua jenis pembiayaan ini diminati masyarakat maka permintaan kedua akad pembiayaan ini juga semakin meningkat sehingga keuntungan yang diperoleh bank juga akan meningkat. Jika dilihat dari tingginya repon masyarakat terhadap pembiayaan yang ditawarkan maka akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Pengukuran terhadap tinggi rendahnya tingkat profitabilitas bank syariah dapat diketahui dengan rasio.

Bank memiliki tujuan akhir yaitu menjaga kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan, sama dengan pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang dititipkan kepada bank atas kepercayaan. Oleh karena itu kegiatan operasional dilaksanakan dengan efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan bank. Produk-produk di perbankan syariah memberikan keuntungan bagi bank, sama halnya dengan kedua pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Keuntungan itu dapat dilihat dari tingkat profitabilitas yang di ukur menggunakan rasio keuangan.

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan rugi-laba perusahaan. Sesuai dengan konsep profitabilitas, salah satu yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank adalah pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank. Jika tingkat pembiayaan tinggi maka profitabilitas akan naik. Profitabilitas dapat diartikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan (Syamsudin, 2011).

Berdasarkan kedua laporan keuangan tersebut akan dapat ditentukan hasil analisis sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini digunakan untuk menilai beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan.

Analisis rasio merupakan cara penting untuk menyatakan hubungan yang bermakna di antara pos-pos laporan keuangan. Rasio merupakan pedoman yang bermanfaat dalam mengevaluasi posisi dan kegiatan-kegiatan keuangan perusahaan serta melakukan perbandingan dengan hasil tahun sebelumnya (Wibowo dan Sunarto, 2015). Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio *Return On Equity* (ROE) yaitu tingkat pengembalian modal bank tersebut. Alasan menggunakan rasio itu dikarenakan untuk mengetahui kemampuan anak dalam mengelola modal yang dimilikinya untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Rasio ini juga merupakan ukuran kepemilikan bersama dari pemilik bank tersebut.

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui efisiensi pengelolaan modal pada Bank Umum Syariah dan menyimpulkan pengaruhnya terhadap tingkat pengembalian modal. Penelitian tentang pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah sudah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain : Permata *et al.*,(2014), Fadholi (2015), Chalifah dan Sodik (2015), Fadhila (2015), Aditya (2016), Wibowo dan Sunarto (2015), Rahayu *et al.*,(2016).

Penelitian tentang pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas memunculkan hasil yang beragam. Hasil penelitian sebelumnya Wibowo dan

Sunarto (2015) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif terhadap tingkat ROE dan pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh positif terhadap tingkat ROE. Serta pembiayaan keduanya berpengaruh positif secara simultan terhadap profitabilitas ROE.

Penelitian Permata *et al.*(2014) bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh negative terhadap tingkat ROE dan pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh positif terhadap tingkat ROE.Serta pembiayaan keduanya berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROE.

Berbeda dengan penelitian Rahayu *et al.*(2016) dan Aditya (2016) menghasilkan temuan yang hampir sama menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif terhadap tingkat ROE dan pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat ROE. Serta pembiayaan keduanya berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROE.

Dalam penelitian Fadhila (2015) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri dan pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri.Serta keduanya berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri.

Penelitian Chalifah dan Sodiq (2015) dan Fadholi (2015) menghasilkan temuan yang hampir sama menyatakan bahwa Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas ROA dan Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas ROA.

Dari berbagai penelitian diatas yang memunculkan beragam hasil penelitian, peneliti terdorong untuk mereplikasi penelitian sejenis mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah. Replikasi penelitian ini menggunakan jurnal acuan dari penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Sunarto (2015). Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan periode penelitian dan sampel, yang penelitian sebelumnya oleh Wibowo dan Sunarto (2015) mengambil studi kasus pada BPR Syariah DIY periode 2012-2014, sedangkan penelitian ini mengambil studi kasus pada Bank Umum Syariah periode 2010-2015. Penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah karena produk pembiayaan memberikan transparansi dan kedua belah pihak tidak ada yang di rugikan sehingga banyak di minati masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan diteliti lebih lanjut tentang **”Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2010-2015)”**. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah, dan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah sesuai dengan syariat Islam serta menghasilkan profit terutama pada produk bagi hasil mudharabah dan musyarakah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dalam operasinya produk bank syariah yang menerapkan system bagi hasil yaitu pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah, kedua bentuk produk pembiayaan tersebut termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*. Yang berarti bahwa pembiayaan yang disalurkan mendatangkan ketidakpastian penghasilan bagi bank. Kerugian yang cukup besar akan berpengaruh pada profitabilitas bank.

Tingkat profitabilitas yang rendah mengidentifikasikan kemampuan manajemen yang menghasilkan laba belum maksimal. Maka dapat dirumuskan masalah dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah periode 2010-2015?
- 2) Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah periode 2010-2015?
- 3) Apakah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah periode 2010-2015?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- 1) Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah periode 2010-2015.

- 2) Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah periode 2010-2015.
- 3) Pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah periode 2010-2015.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Akademisi untuk menambah pemahaman mengenai perbankan syariah terutama pada produk bagi hasil mudharabah dan musyarakah.
  - b. Bagi Peneliti yang akan datang di harapkan dapat menjadi bahan referensi di bidang perbankan syariah sehingga dapat bermanfaat untuk peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.
  - b. Bagi Perbankan di harapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah sesuai dengan syariat Islam serta menghasilkan profit terutama pada produk mudharabah dan musyarakah.
  - c. Bagi Investor di harapkan dapat memberikan gambaran bagi para investor untuk pertimbangan dalam menanam modal di perbankan syariah.